

---

## **Penerapan Perlindungan Hak Cipta Musik Tanpa Lirik dalam Perkara antara Djanuar Ishak Melawan PT Elang Prima Retailindo**

*(Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)*

**Deyana Nashwa Devayu<sup>1</sup>, Yennie Agustin MR<sup>2</sup>, Dianne Eka R<sup>3</sup>, Sepriyadi Adhan S<sup>4</sup>, Harsa Wahyu R<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: [deyananashwa@gmail.com](mailto:deyananashwa@gmail.com) [yennieagustin71@gmail.com](mailto:yennieagustin71@gmail.com)  
[dianne\\_eka\\_rusmawati@fh.unila.ac.id](mailto:dianne_eka_rusmawati@fh.unila.ac.id) [sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id](mailto:sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id) [harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id](mailto:harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

---

### **ABSTRACT**

*The practice of using copyrighted works without permission is increasingly common in various media, including in advertising content that utilizes music as a supporting element. One such case is the use of Djanuar Ishak's SKJ88 music as a video background in a product advertisement owned by PT Elang Prima Retailindo without obtaining permission from the creator. This study aims to analyze the legal protection for creators and copyright holders of music without lyrics based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as to analyze the application of copyright protection for music without lyrics in the case between Djanuar Ishak and PT Elang Prima Retailindo. This study uses a normative legal method with a descriptive type through a statutory approach. The research data is sourced from secondary legal materials obtained through literature studies and document analysis. Data collection was carried out through document and literature studies, while data processing was carried out through data examination, reconstruction, and systematization. The results of the study indicate that the Copyright Act provides comprehensive protection for music without lyrics, including the moral rights and economic rights of creators. Any use of copyrighted works such as music without lyrics for commercial purposes must obtain a synchronization license that can only be granted directly by the creator or copyright holder. In this case, PT Elang Prima Retailindo was proven to have violated copyright by using SKJ88 music without permission, so the panel of judges required PT Elang Prima Retailindo to pay compensation to Djanuar Ishak as the Creator. This study confirms that the use of creations in the form of duplication remains subject to strict licensing mechanisms, and violations of them have clear legal consequences.*

**Keywords:** Copyright Infringement, Legal Protection, Music without Lyrics.

### **ABSTRAK**

*Praktik penggunaan karya cipta tanpa izin semakin sering terjadi pada berbagai media, termasuk dalam konten iklan yang memanfaatkan musik sebagai elemen pendukung. Salah satu kasusnya adalah penggunaan musik SKJ88 karya Djanuar Ishak sebagai latar video dalam iklan produk milik PT Elang Prima Retailindo tanpa memperoleh izin dari pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan.*

*Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap musik tanpa lirik termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta. Setiap penggunaan karya cipta seperti musik tanpa lirik dengan tujuan komersial wajib memperoleh lisensi sinkronisasi yang hanya dapat diberikan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam perkara ini PT Elang Prima Retailindo terbukti melanggar hak cipta karena memanfaatkan musik SKJ88 tanpa izin, sehingga majelis hakim mewajibkan PT Elang Prima Retailindo untuk membayar ganti rugi kepada Djanuar Ishak selaku Pencipta. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan ciptaan dalam bentuk penggandaan tetap tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, dan pelanggaran terhadapnya menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas.*

**Kata Kunci:** Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Musik tanpa Lirik.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita dapat dengan mudah mendengarkan, menampilkan, atau membagikan karya cipta secara daring untuk kepentingan dan keuntungan pribadi kita tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang haknya (Munawar & Effendy, 2016). Hasil ciptaan yang telah dikembangkan merupakan karya cipta seseorang atau sekelompok orang yang merupakan hasil dari pemikiran, ide, dan kreativitasnya sendiri sehingga setiap hasil karya pasti unik dan tidak sama dengan ciptaan yang lainnya sehingga perlu mendapat perlindungan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual (HKI) yang melekat pada karya yang telah diciptakan (Aziz, 2016).

Sebagai suatu hak milik, HKI timbul dari karya, karsa, atau cipta manusia. Dengan kata lain, HKI timbul karena intelektualitas manusia (Rongoyati, 2018). HKI hanya akan diakui jika ide atau ciptaan tersebut sudah terwujud dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Rizkia & Fardiansyah, 2022). HKI pada dasarnya dibagi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian dan hak cipta. Hak cipta dibedakan antara hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (Hasibuan, 2006). Tujuan dihadirkannya hak cipta dalam hal ini untuk melindungi hak pencipta dalam melaksanakan pendistribusian dan atau pemasaran serta penjualan terhadap karya cipta yang dibuat dari pencipta tersebut (Priardanto & Sally, 2023).

Hak cipta dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mashdurohatun, 2018). Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral (Soelistyo, 2011). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para pencipta dan mampu menjadi dasar dalam penegakannya di Indonesia. Namun, hingga kini tingkat Pelanggaran terhadap Hak Cipta masih sangat tinggi di Indonesia (Munawar & Effendy, 2016).

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang menggunakan ciptaan orang lain, baik secara sebagian maupun keseluruhan, tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, serta tanpa dasar yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan (Supramono, 2010). Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi dalam bentuk penjiplakan (*plagiarisme*), penggandaan tanpa izin, dan penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa kompensasi kepada pencipta. Pelanggaran ini mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya serta merusak reputasi moralnya sebagai pemilik karya intelektual tersebut (Kaligis, 2005). Kasus Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst menjadi contoh nyata bagaimana musik tanpa lirik juga dapat mengalami pelanggaran hak cipta dan menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral bagi penciptanya.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering ditemukan di era digital saat ini adalah penggandaan lagu atau musik tanpa izin, termasuk musik tanpa lirik. Karya musik atau lagu sangatlah banyak beredar di masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta musik ini tidak dapat diabaikan. Situmeang dan Kusmayanti (2020) menyatakan bahwa musik merupakan sebuah hasil ciptaan yang berasal dari sebuah gagasan yang dimiliki oleh Pencipta yang kemudian dikembangkan yang berasal berdasarkan berapa unsur. Unsur utama dalam penciptaan sebuah musik adalah Pencipta menuliskan gagasan yang dimiliki sehingga terbentuk sebuah syair atau lirik musik yang kemudian dipadupadankan dengan penggunaan alat musik yang Pencipta kuasai sehingga membentuk sebuah nada atau melodi yang disesuaikan dengan syair atau lirik musik tersebut. Lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Hasibuan (2008) menyatakan bahwa Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen, dan notasi.

Beberapa penelitian yang menganalisis putusan terkait penggandaan musik SKJ88 Sihite dan Hadi (2024) mengatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dibentuk pemerintah melalui PP No. 56 Tahun 2021 memiliki keterbatasan wewenang karena hanya mengelola royalti jenis *performing rights* atau hak mengumumkan lagu. Sementara itu, untuk jenis hak penggandaan dan hak sinkronisasi pada media visual, pengguna wajib mendapatkan izin secara langsung dari Pencipta atau Pemegang Hak Terkait. Ketidaktahuan pengguna mengenai batasan wewenang LMKN ini sering memicu sengketa hukum, sebagaimana terjadi dalam kasus musik "SKJ88" karya Djanuar Ishak yang digunakan sebagai latar iklan tanpa izin dari penciptanya.

Selain itu penelitian Ayudity dan Khutub (2025) yang mengkaji putusan tingkat kasasi mengatakan bahwa hakim mengakui adanya pelanggaran hak ekonomi pencipta karena penggunaan lagu secara komersial mencakup hak sinkronisasi dan penggandaan yang harus seizin langsung dari pencipta, bukan sekadar melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ganti rugi materiil ditetapkan

sebesar Rp149.000.000 berdasarkan potensi penjualan produk, namun ganti rugi immateriil dinilai belum terakomodasi secara memadai.

Ada pun penelitian lain yang menganalisis putusan tingkat peninjauan kembali Sayyidah et al. (2025) menyimpulkan bahwa meskipun pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, aspek pelanggaran terhadap Hak Moral pencipta, seperti hak atribusi dan hak untuk mencegah mutilasi ciptaan, tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam putusan tingkat Peninjauan Kembali. Dalam kasus ini, PT Elang Prima Retailindo tidak menghormati Hak Atribusi Djanuar Ishak selaku pencipta musik SKJ88 dengan tidak mencantumkan namanya dalam video promosi program 'Healthy Secret'. Selain itu, musik SKJ88 yang digunakan dalam video tersebut tidak diputar secara utuh, melainkan mengalami mutilasi. Kedua hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Hak Moral pencipta sebagaimana diatur dalam UUHC.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai sengketa penggunaan musik SKJ88 yang umumnya memfokuskan pada aspek tertentu dari hak cipta, seperti kewenangan LMK, pelanggaran hak ekonomi, serta perlindungan Hak Moral pencipta pada putusan tingkat kasasi hingga peninjauan kembali. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan musik tanpa lirik sebagai objek perlindungan hak cipta yang memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan perlindungan hak cipta terhadap musik tanpa lirik yang digandakan tanpa izin, dengan fokus pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jakarta Pusat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena pelanggaran hak cipta musik tanpa lirik secara mendalam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pendekatan studi kasus (judicial case study) terhadap Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum. Serta bahan hukum tersier yaitu bahan rujukan seperti kamus hukum, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, majalah hukum dan lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur relevan untuk membangun kerangka teori, serta studi dokumen yang difokuskan pada analisis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst. Data yang terkumpul kemudian melalui proses pengolahan yang meliputi tiga tahapan utama yaitu pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan

sistematika data. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan fakta hukum, ketentuan perundang-undangan, dan pendapat ahli secara sistematis guna menguraikan bentuk perlindungan hukum serta penerapan aturan dalam perkara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran hak cipta dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Artinya seseorang atau badan hukum dinyatakan melanggar hak cipta apabila terbukti menggunakan suatu ciptaan tanpa persetujuan pencipta baik melalui tindakan penggandaan atau pemanfaatan lainnya demi kepentingan komersial. Dalam perkara ini, pihak yang melakukan pelanggaran ciptaan adalah PT Elang Prima Retailindo, yaitu sebuah badan hukum yang sah. Badan hukum dikualifikasikan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta. Hal ini sejalan dengan pertimbangan majelis hakim bahwa badan hukum dapat menjadi subjek hukum pelanggar apabila melakukan penggandaan, penggunaan, atau pengumuman ciptaan tanpa izin pencipta. Dengan demikian Tergugat termasuk subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Terkait perlindungan hukum di UUHC telah diatur mengenai mekanisme perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi melalui dua macam perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam penerapannya perlindungan hukum preventif lebih berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya penggandaan terhadap suatu karya cipta, contohnya yaitu dibentuknya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) sebagai landasan hukum dan dengan tujuan untuk membatasi tindakan penggandaan musik tanpa izin. Bentuk perlindungan hukum preventif lainnya yaitu Perjanjian Lisensi. Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 1 angka 20 UUHC, perjanjian lisensi ini merupakan pemberian izin dalam bentuk akta perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu untuk menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang dilindungi. Lisensi ini tidak dapat diperoleh melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) karena LMK hanya mengelola hak pertunjukan publik, sedangkan lisensi sinkronisasi harus diperoleh langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta (Lindsey et al., 2003).

Perlindungan hukum represif yaitu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan atas pelanggaran terhadap karya atau ciptaan digital. Pada dasarnya upaya hukum ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di dalam pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan.

PT Elang Prima Retailindo juga tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Penggugat selaku pencipta musik SKJ88 untuk menggunakan musik tersebut sebagai bagian dari video iklan produk Bodimax Running Machine milik

Tergugat. PT Elang Prima Retailindo juga tidak dapat menunjukkan adanya bukti perjanjian lisensi, surat izin, atau bentuk persetujuan apa pun dari Penggugat. Tidak adanya pemberian izin ini menegaskan bahwa unsur tanpa izin telah dilanggar. Walaupun Tergugat berdalih bahwa penggunaan musik hanya sebatas latar belakang video dan tidak bertujuan memanfaatkan nilai ekonominya, dalil tersebut tidak dapat menghapus keharusan untuk memperoleh persetujuan pencipta maupun pemegang hak cipta.

Cara Tergugat menggunakan musik SKJ88 dengan cara menggandakan lagunya ke dalam video iklan memperlihatkan bahwa penggandaan tidak hanya sebatas pada perbanyak fisik, tetapi mencakup proses menyalin, menempelkan, atau mengintegrasikan ciptaan kedalam media lain. Selain itu tindakan Tergugat dengan mengunggah video tersebut ke platform YouTube miliknya merupakan bentuk penggunaan yang jelas dan nyata. Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah termasuk kategori pengumuman dan komunikasi kepada publik sebagaimana tercakup dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC.

Penggunaan musik SKJ88 oleh Tergugat dilakukan dalam konteks iklan produk dimana video tersebut bertujuan mempromosikan dan meningkatkan penjualan Bodimax Running Machine yang terbukti berdampak pada peningkatan penjualan sebanyak 50 unit. Tujuan promosi tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan menjadikan pemanfaatan musik tersebut sebagai penggunaan yang bersifat komersial, sesuai Pasal 1 angka 24 UUHC. Bahkan jika Tergugat tidak mendapatkan manfaat langsung dari musiknya, penggabungan musik ke dalam video iklan sudah cukup untuk menilai adanya tujuan komersial.

Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menilai bahwa penggunaan musik untuk iklan itu tidak hanya mengaktifkan hak untuk mengumumkan saja tetapi juga mengaktifkan hak menggandakan dan hak moral, yang mana hak menggandakan tidak diurus oleh LMK tetapi harus diurus langsung oleh pencipta musiknya atau pemegang hak cipta. Perbuatan PT Elang Prima Retailindo yang tanpa izin terlebih dahulu kepada Djanuar Ishak selaku pencipta musik SKJ88, terbukti telah menggandakan fonogram musik SKJ88 untuk kepentingan komersial dalam iklan guna mempromosikan dan menjual produk Tergugat yang ditayangkan melalui televisi dan kanal YouTube milik Tergugat. Atas hal tersebut perbuatan PT Elang Prima Retailindo termasuk Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penerapan perlindungan hukum dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo difokuskan pada perlindungan karya musik tanpa lirik SKJ88 sebagai objek hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 UUHC. Dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta berbentuk perlindungan hukum represif yaitu melalui Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst yang isinya mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UUHC yang berbunyi "Ganti rugi adalah

pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait."

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan musik tersebut sebagai latar video iklan tanpa izin pencipta demi kepentingan komersial merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak eksklusif pencipta, yang mencakup hak moral, hak ekonomi, serta hak atas fonogram sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) UUHC. Sebagai bentuk perlindungan hukum represif, majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp149.000.000,- yang dihitung berdasarkan volume penjualan produk yang laku terjual 50 unit, serta ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- atas kerugian non-ekonomi dan pelanggaran hak moral.

Ganti rugi materiil merupakan kompensasi atas kerugian yang dapat dihitung secara nyata dan ekonomis, seperti hilangnya potensi pendapatan, kerusakan distribusi legal, atau pembatalan kontrak lisensi akibat karya sinematografi yang dibajak atau didistribusikan tanpa izin. Ganti rugi immateriil merujuk pada kerugian non-ekonomi yang tidak dapat dihitung secara langsung dengan uang, seperti hilangnya reputasi, penghinaan terhadap karya, hingga tekanan psikologis yang dialami pencipta (Novadilla & Harahap, 2025). Putusan ini menegaskan komitmen peradilan dalam memulihkan hak pencipta melalui mekanisme ganti rugi yang proporsional, sekaligus memberikan kepastian hukum atas pengakuan status pencipta dan penguatan hak eksklusif di era digital.

Kedua bentuk ganti rugi ini diakui dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran haknya, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil.

Penelitian ini diperkuat oleh yurisprudensi melalui Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menegaskan bahwa izin pencipta adalah unsur pokok mutlak dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik. Melalui putusan-putusan tersebut, hakim menekankan bahwa setiap bentuk penggunaan karya untuk tujuan komersial, baik oleh individu maupun badan hukum wajib menghormati hak eksklusif pencipta. Penerapan perlindungan hukum dalam putusan ini memperlihatkan bagaimana majelis hakim memberikan perlindungan bagi pencipta maupun pemilik hak cipta, baik hak moral maupun hak ekonomi pencipta. Majelis Hakim tidak hanya menetapkan pelanggaran yang dilakukan Tergugat, tetapi juga memberikan pemulihan yang layak kepada Penggugat melalui pengakuan status pencipta, penguatan hak eksklusif, dan pemberian ganti rugi.

## SIMPULAN

Musik tanpa lirik merupakan sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap ciptaan memperoleh perlindungan secara otomatis sejak diwujudkannya sebuah ciptaan, sehingga setiap bentuk penggunaan, penggandaan, maupun pemanfaatan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan musik sebagai latar dalam iklan yang dilakukan dengan cara menggandakan tanpa izin pencipta serta tanpa lisensi sinkronisasi, merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi yang dapat merugikan pencipta. Maka dari itu UUHC menyediakan dua bentuk perlindungan, yaitu preventif dan represif melalui pengaturan mengenai hak moral dan hak ekonomi, lisensi, sistem royalti, serta mekanisme pencatatan ciptaan dan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi untuk mendapatkan ganti rugi. Penerapan Perlindungan Hak Cipta Musik Tanpa Lirik dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst yaitu Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum represif dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). PT Elang Prima Retailindo selaku Tergugat terbukti melakukan penggandaan, pengumuman, dan pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan Djanuar Ishak selaku pencipta musik tanpa lirik SKJ88. Penggunaan musik sebagai latar video iklan yang dilakukan tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta terbukti melanggar hak eksklusif pencipta, baik hak moral maupun hak ekonomi, sesuai dengan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (4). Melalui proses persidangan dari tingkat pertama, pengadilan menegaskan bahwa izin pencipta merupakan unsur utama dalam legalitas pemanfaatan ciptaan, dan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ayudity, M., & Khutub, M. (2025). Perlindungan hak cipta lagu pada kasus penggunaan backsound iklan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam: Studi Putusan No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Aziz, M. A. (2016). *Perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Hasibuan, Otto. (2006). *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia* (Ringkasan Desertasi), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kaligis, O. C. (2005). *Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lindsey, Tim (Ed.). (2003). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Oleh Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. Bandung: Penerbit Alumni dan Asian Law Group.
- Mashdurohatun, Anis. (2018). *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers.

- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).
- Novadilla, G., & Harahap, M. Y. (2025). Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Presfektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Tana Mana*, 6 (2).
- Priaardanto, C., & Sally, J. N. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2).
- Rongoyati, S. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pada produk ekonomi kreatif. *Negara Hukum*, 9(1).
- Rizkia, Nanda D. & Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sayyidah, H. N., Safiranita, T., & Permata, R. R. (2025). Pelanggaran hak cipta di era digital dalam putusan MA No. 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait penggandaan lagu "SKJ88". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(6).
- Sihite, F. Y. M., & Hadi, H. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta atas mechanical rights yang dikomersialkan tanpa izin: Studi kasus putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supramono, Gatot. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ampuan Situmeang, Rita Kusmayanti. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*. 5(1).
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, hlm. 139.